

# PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN

(Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017,  
tanggal 31 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperlancar arus distribusi barang serta meningkatkan daya saing pasar dalam negeri, perlu mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sarana perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega-

- ra Republik Indonesia 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
  17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
  18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69);
  19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  20. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
  22. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26);
  25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan **Pembinaan Gudang** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 460);
  26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
3. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
4. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
5. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
6. Gudang Nonsistem Resi Gudang adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
7. Pusat Distribusi adalah Sarana Perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antarprovinsi atau antark-
- abupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
8. Pusat Distribusi Provinsi adalah Pusat Distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.
9. Pusat Distribusi Regional adalah Pusat Distribusi yang berfungsi sebagai cadangan penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi nasional yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor, serta dapat dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau.
10. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
11. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
12. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152-2015 tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
13. Desain Standar Prototipe Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Prototipe Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail engineering design (gambar arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrik), bill of quantity, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
14. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang ber-

asal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

15. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

## BAB II TUJUAN Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta dalam melaksanakan pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan Sarana Perdagangan.

## BAB III KLASIFIKASI DAN KRITERIA

### Bagian Kesatu Pasar Rakyat Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda.
- (2) Toko, kios, los, dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi.

### Pasal 4

Pasar Rakyat dapat ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.

### Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:

- a. Pasar Rakyat tipe A;
- b. Pasar Rakyat tipe B;
- c. Pasar Rakyat tipe C; dan
- d. Pasar Rakyat tipe D.

- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

### Pasal 6

Dalam hal Pasar Rakyat dibangun tidak berdasarkan prototipe sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan:

- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi);
- b. jumlah pedagang paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) pedagang;
- c. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- d. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;

- dan/atau
- e. memiliki sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto daerah.

#### Pasal 7

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara.

#### Bagian Kedua

#### Gudang Nonsistem Resi Gudang

#### Pasal 8

- (1) Gudang Nonsistem Resi Gudang diklasifikasikan atas 3 (tiga) golongan, yaitu:
  - a. Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan A;
  - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan B; dan
  - c. Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan C.
- (2) Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
  - a. luas lahan antara 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
  - b. kapasitas penyimpanan antara 360 m<sup>3</sup> (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik); dan
  - c. berlokasi tidak jauh dari sentra produksi, Pasar Rakyat, pelabuhan laut, dan/atau bandar udara.
- (3) Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
  - a. luas lahan antara 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi);
  - b. kapasitas penyimpanan di atas 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik); dan
  - c. berlokasi tidak jauh dan sentra produksi, Pas-

ar Rakyat, pelabuhan laut, dan/atau bandar udara.

- (4) Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
  - a. luas lahan di atas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi);
  - b. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik); dan
  - c. berlokasi tidak jauh dari sentra produksi, Pasar Rakyat, pelabuhan laut, dan/atau bandar udara.

#### Bagian Ketiga

#### Pusat Distribusi

#### Pasal 9

- (1) Pusat Distribusi diklasifikasikan atas 2 (dua) jenis, yaitu:
  - a. Pusat Distribusi Provinsi; dan
  - b. Pusat Distribusi Regional.
- (2) Pusat Distribusi Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:
  - a. luas lahan paling sedikit 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
  - b. berlokasi tidak jauh dari pelabuhan laut dan/atau bandar udara; dan
  - c. memiliki akses jalan yang memadai ke atau dari daerah kabupaten/kota yang menjadi wilayah layanannya.
- (3) Pusat Distribusi Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:
  - a. luas lahan paling sedikit 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi);
  - b. berlokasi tidak jauh dari pelabuhan laut dan/atau bandar udara; dan
  - c. memiliki akses jalan yang memadai ke atau dari provinsi-provinsi yang menjadi wilayah layanannya.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta

pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.

#### Pasal 11

Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melalui Dana Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe A, tipe B, dan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan, dengan ketentuan:
  - a. untuk pembangunan Pasar Rakyat tipe A dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sampai dengan Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
  - b. untuk pembangunan Pasar Rakyat tipe B dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sampai dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
  - c. untuk pembangunan Pasar Rakyat tipe C dengan pagu anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (2) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Alokasi Khusus dengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, berdasarkan Indeks Kemahalan Kon-

struksi yang berada di atas rata-rata nasional.

- (4) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang pagu anggarannya lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat menggunakan dana pendamping yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, dan/atau swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait dengan alokasi anggaran lebih kecil dari pagu anggaran untuk membangun Pasar Rakyat Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan.

## BAB V

### PERMOHONAN

#### PEMBANGUNAN SARANA PERDAGANGAN

##### Pasal 13

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (2) Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh bupati/wali kota dengan melampirkan proposal yang memuat data dan informasi paling sedikit:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tipe Pasar Rakyat;
  - d. titik koordinat lokasi Pasar Rakyat;
  - e. jumlah dan daftar data pedagang;
  - f. jenis komoditi yang diperdagangkan; dan
  - g. penetapan pengelola Pasar Rakyat oleh bupati/wali kota;
- (3) Permohonan pembangunan Gudang Nonsistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) oleh bupati/wali kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat data dan informasi paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. golongan Gudang Nonsistem Resi Gudang;
- d. kapasitas penyimpanan;
- e. titik koordinat lokasi gudang yang akan dibangun;
- f. jenis komoditi yang akan disimpan;
- g. skema pengelolaan Gudang Nonsistem Resi Gudang; dan
- h. penetapan pengelola Gudang Nonsistem Resi Gudang.

(4) Permohonan Pembangunan Pusat Distribusi oleh gubernur diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat data dan informasi paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. titik koordinat lokasi Pusat Distribusi yang akan dibangun;
- d. proses bisnis dan skema pengelolaan Pusat Distribusi;
- e. data dan informasi daerah yang berada di wilayah layanan Pusat Distribusi; dan
- f. penetapan pengelola Pusat Distribusi.

(5) Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan rekomendasi dan dinas provinsi yang membidangi perdagangan.

#### Pasal 14

Bupati/wali kota yang akan membangun Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus harus berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

(1) Menteri menetapkan gubernur dan/atau bupati/wali kota sebagai penerima Dana Tugas Pamban-

tuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai.

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati/wali kota yang melaksanakan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus harus menjamin seluruh pedagang lama yang sudah terdaftar untuk menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa surat pernyataan dan bupati/wali kota.

#### Pasal 17

- (1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengusulkan pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan untuk ditetapkan oleh Menteri yang terdiri atas:
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran; dan
  - d. Bendahara Pengeluaran.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota untuk menunjuk pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan.
- (4) Penetapan penunjukkan pejabat pengelola keuangan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pejabat pengelola keuangan dengan tembusan kepada Menteri.

## BAB VI

## PEMBANGUNAN SARANA PERDAGANGAN

## Pasal 18

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.

## Pasal 19

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat harus:
  - a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
  - b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
  - c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
  - d. berpedoman pada SNI Pasar Rakyat; dan
  - e. berpedoman pada desain Prototipe Pasar Rakyat dengan gambar tampak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk teknis lebih lanjut mengenai Prototipe Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e termasuk detail engineering design dan spesifikasi bangunan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
  - a. Area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
  - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
  - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
  - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen; dan
  - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan/atau kebakaran.
- (4) Kondisi sosial ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memperhatikan daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan Pembangunan/Revitalisasi

Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, dan/atau daerah perbatasan.

- (5) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dilakukan di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasar Rakyat harus berada dekat pos keluar atau pos masuk (exit/entry point) perbatasan antarnegara.
- (7) Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat agar berjalan sesuai dengan desain Prototipe Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat menunjuk tim independen untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat.

## Pasal 20

Pembangunan Gudang Nonsistem Resi Gudang harus berada di daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. daerah sentra produksi, daerah tertinggal, terluar dan terpencil, daerah perbatasan, atau daerah yang sulit dijangkau; dan
- b. memiliki akses yang memadai ke pelabuhan atau bandar udara.

## Pasal 21

Pembangunan Pusat Distribusi diutamakan dekat dengan jalan utama yang menghubungkan antarpropinsi dan/atau kabupaten/kota, serta stasiun atau jalur kereta api.

## Pasal 22

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan

berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Pembangunan/revitalisasi fisik;
  - b. revitalisasi manajemen;
  - c. revitalisasi ekonomi; dan
  - d. revitalisasi sosial budaya.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui pembangunan/revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
- a. SNI Pasar Rakyat atau perubahannya;
  - b. desain Prototipe Pasar Rakyat;
  - c. ketentuan mengenai kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3LH); dan
  - d. kemudahan akses transportasi.
- (3) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
- a. SNI Pasar Rakyat atau perubahannya;
  - b. upaya peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat;
  - c. upaya pemberdayaan pelaku usaha perdagangan;
  - d. upaya penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat; dan
  - e. upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan hams bebas dari bahan berbahaya.
- (4) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
  - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
  - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
  - d. program membangun konsumen cerdas.
- (5) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan

berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui:

- a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
  - b. program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
  - c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
  - d. pembinaan terhadap pedagang kaki lima.
- (6) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Pembangunan Gudang Nonsistem Resi Gudang dan Pusat Distribusi hams membentuk atau menunjuk pihak manajemen yang akan mengelola Gudang Nonsistem Resi Gudang dan Pusat Distribusi.

#### Pasal 24

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

#### Pasal 25

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan instansi yang membidangi pertanahan;
- b. dalam hal lahan yang akan dibangun Sarana Perdagangan merupakan tanah adat atau hak ulayat, seluruh tetua adat dan/atau pewaris tanah adat atau hak ulayat tersebut harus menyampaikan surat perjanjian penyerahan pengelolaan lahan kepada pemerintah daerah;

- c. lahan yang akan dibangun harus dalam keadaan siap bangun, memiliki sarana jalan dan akses transportasi, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat atau surat pernyataan dari gubernur atau bupati/wali kota; dan
- d. memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

Dalam hal lahan yang akan dibangun Sarana Perdagangan tidak dalam keadaan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dapat dilakukan pematangan lahan dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan dengan ketentuan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri setelah dilakukan penelitian kembali oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan.

**Pasal 27**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. desain Standar Prototipe Pasar Rakyat; dan
- b. ketentuan umum pembangunan gedung pemerintah atau gedung milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

- (1) Sarana Perdagangan yang telah selesai dibangun dan/atau direvitalisasi melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Sarana Perdagangan harus dilakukan proses hibah oleh pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan Sarana Perdagangan yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

**BAB VII**

**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 29**

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota yang ditetapkan

sebagai penerima Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan wajib bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan kepada Menteri.

- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek lainnya.

**BAB VIII**

**PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PEMELIHARAAN**

**Pasal 30**

- (1) Pengelolaan Sarana Perdagangan dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, atau badan usaha yang ditunjuk secara profesional dan otonom untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

**Pasal 31**

Dalam pengelolaan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko, kios, los, dan/atau tenda dengan mempertimbangkan:

- a. sosial ekonomi daerah;
- b. jumlah pedagang yang akan menempati Pasar Rakyat; dan
- c. lokasi pasar.

**Pasal 32**

- (1) Pembinaan terhadap pengelola Sarana Perdagangan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
  - b. peningkatan kompetensi pelaku usaha;
  - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
  - d. pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
  - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
  - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota melakukan pembinaan secara langsung terhadap Sarana Perdagangan di daerah tertinggal, terluar, terpencil,

dan/atau daerah perbatasan, dalam bentuk pengelolaan, pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan produk unggulan daerah.

#### Pasal 33

- (1) Pemeliharaan Sarana Perdagangan yang telah dihibahkan menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur atau bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal Sarana Perdagangan belum dihibahkan, gubernur atau bupati/wali kota tidak dapat memungut retribusi pemanfaatan bangunan Sarana Perdagangan.

#### Pasal 34

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota dalam melakukan pemanfaatan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Pusat Distribusi sesuai dengan peruntukannya dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola Sarana Perdagangan.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola Sarana Perdagangan.
- (3) Dalam rangka keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, bupati/wali kota memberikan prioritas tempat usaha di dalam Pasar Rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi kepada pedagang lama serta melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima atau pedagang informal.

### BAB IX

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 35

- (1) Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan dan pengendalian Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang pembiayaannya bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

##### Pasal 36

Gubernur atau bupati/wali kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administrasi tidak mendapatkan alokasi bantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan pada tahun berikutnya.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1232), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2017

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**ENGGARTIASTO LUKITA**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2017

**DIREKTUR JENDERAL**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**WIDODO EKATJAHJANA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2017 NOMOR 784**

#### Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )